PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0057/DPMPTSP/V/2019

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Dasar :
a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
e. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari RETI SURYATI, S.AG;
f. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/3313/V-Disdik/2019 tanggal 20 Mei 2019.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama	:	**Yayasan Mahabbatul Jannah - TK Al-Mansuriyah**
Alamat	:	Jl. H. Salim Cipayung RT. 009 RW. 001, Kel Abadijaya, Kec Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat
Nama Pimpinan	:	RETI SURYATI, S.AG
Alamat Pimpinan	:	Lingk. Cipayung RT. 002/001 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok
Masa Berlaku	:	29 Mei 2019 s/d 28 Mei 2022

Untuk :
Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal-TK** dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mnegajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**
Pada Tanggal : 29 Mei 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK

Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19600731 198103 2 003

Dipindai dengan CamScanner